

PENULISAN SKRIPSI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DISTRIBUSI KARTU INDONESIA

PINTAR KULIAH OLEH LLDIKTI WILAYAH V DI DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

Gabriella Dame Octavia Girsang

NPM : 210514399

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintah

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

PENULISAN SKRIPSI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DISTRIBUSI KARTU INDONESIA
PINTAR KULIAH OLEH LLDIKTI WILAYAH V DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

Gabriella Dame Octavia Girsang

NPM : **210514399**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan dan Pemerintah**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DISTRIBUSI KARTU INDONESIA
PINTAR KULIAH OLEH LLDIKTI WILAYAH V DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:


Gabriella Dame Octavia Girsang

NPM : 210514399
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintah

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 16 Desember 2024



Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DISTRIBUSI KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
OLEH LLDIKTI WILAYAH V DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Januari 2025

Tempat : Pendaran I R. Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

Sekretaris : Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.

Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan yang diberikan kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulisan hukum dengan judul **“Pelaksanaan Kebijakan Distribusi Kartu Indonesia Pintar Kuliah oleh LLDikti Wilayah V di Daerah Istimewa Yogyakarta”** sebagai salah satu syarat pemenuhan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis tidak lepas dari dukungan banyak pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, penyertaan, kesempatan, dan kasih karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik ;
2. Yang terhormat, Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta ;
3. Yang terhormat, Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S. H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ;
4. Yang terhormat, Bp.Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun penulisan hukum ini ;

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terutama yang berada di Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan dan penulisan hukum ;
6. Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ;
7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V, terutama kepada Ibu Nofi Ratih Pratiwi, S. E. yang telah memberikan kesempatan, waktu, data, dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini ;
8. Kedua Orang Tua dan adik penulis yang memberikan perhatian, motivasi, kepercayaan, dan doa sampai saat ini ;
9. Diri penulis sendiri yang tidak menyerah baik dalam usaha dan doa selama penyusunan penulisan hukum ini ;
10. Seluruh keluarga, saudara, teman, rekan, dan para pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang juga telah membantu dan mendoakan sampai saat ini.

Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat menjadi manfaat dan sebagai langkah awal yang positif bagi semua pihak yang terkait. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyerahkan skripsi ini serta dikarenakan penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata “sempurna”, penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun Penulis juga memohon

sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyusunan kata maupun kalimat yang sekiranya tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 16 Desember 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DAG', written in a cursive style.

Gabriella Dame Octavia Girsang

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Negara berkewajiban untuk mewujudkan dan melindungi hak pendidikan tersebut. Indonesia memiliki beberapa aturan dan program dalam mewujudkan akses pendidikan bagi semua kalangan masyarakat dan untuk semua tingkatan, baik pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Salah satu program yang dihadirkan adalah Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang sudah didistribusikan secara meluas sampai pelosok Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan distribusi KIP-K, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih khususnya, dalam penelitian ini akan meneliti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V sebagai salah satu penyelenggara KIP-K. Pelaksanaan yang dimaksud adalah cara pelaksanaan distribusi dan faktor-faktor, baik faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan distribusi KIP-K di DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan distribusi KIP-K oleh LLDikti Wilayah V sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan distribusi berjalan dengan berdasarkan Persesjen Kemendikbudristek No. 13 Tahun 2023. Faktor pendukungnya dapat berupa dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah pusat, perguruan tinggi swasta, serta sistem dan verifikasi yang memadai. LLDikti Wilayah V memiliki kendala berupa jumlah kuota yang tidak menentu setiap tahunnya dan mengalami hambatan dalam sistem.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kebijakan Distribusi, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

ABSTRACT

Education is one of the basic human rights. The state is obliged to realize and protect the right to education. Indonesia has several rules and programs in realizing access to education for all people and for all levels, from basic education to higher education, especially for those who have economic limitations. One of the programs presented is the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) which has been widely distributed to remote areas of Indonesia. This research aims to find out the implementation of the KIP-K distribution, especially in the Special Region of Yogyakarta. More specifically, this study will examine Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V as one of the KIP-K organizers. The implementation in question is how the distribution is carried out and the factors, both supporting and inhibiting factors for the implementation of KIP-K distribution in Special Region of Yogyakarta. The method used in this research is normative legal research. The results of the study state that the implementation of the KIP-K distribution policy by LLDikti Wilayah V has gone well. The distribution implementation runs based on the Ministry of Education and Culture's Perpres No. 13 of 2023. Supporting factors can be in the form of support from various parties, namely the central government, private universities, and adequate systems and verification. LLDikti Region V has a problem in the form of an uncertain number of quotas each year and experiencing obstacles.

Keywords: Implementation, Distribution Policy, Indonesia Smart Lecture Card, Higher Education Service Institution.

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II	21
PEMBAHASAN	21
A. Tinjauan Umum Terhadap Kebijakan Distribusi KIP-K oleh LLDikti	21
1. Kebijakan distribusi	21
2. Kartu Indonesia Pintar Kuliah.....	24
3. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V.....	32

B. Pelaksanaan Kebijakan Distribusi KIP-K oleh LLDIKTI Wilayah V.....	35
1. Penetapan kuota dan seleksi.....	35
2. Pencairan dana KIP-K.....	45
3. Pihak lain yang terlibat	47
4. Pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengawasan, dan pengaduan.....	49
5. Pelaksanaan pendistribusian KIP-K di DIY.....	52
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Distribusi KIP-K oleh LLDikti Wilayah	54
1. Faktor pendukung kebijakan distribusi KIP-K oleh LLDIKTI Wilayah V.	54
2. Faktor penghambat kebijakan distribusi KIP-K oleh LLDIKTI Wilayah V	57
3. Solusi dan proyeksi terhadap pendistribusian KIP-K	60
BAB III.....	61
KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

Gambar 1 Alokasi Anggaran Program Indonesia Pintar Tiga Tahun Terakhir..... 26

DAFTAR TABEL

TABEL

<i>Table 1</i> Kuota KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 bagi PTS di Lingkungan LLDikti Wilayah V	40
---	----

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Gabriella Dame Octavia Girsang